

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PP RI NOMOR 99 TAHUN 2012
TERKAIT TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN
HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI INDONESIA**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri.

Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan, termasuk bagi Warga Binaan Perumahan di sebuah Lembaga Perumahan. Di Indonesia Hak dan kewajiban seorang warga negara tanpa terkecuali (Warga Binaan Lembaga Perumahan) diatur dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal I Ayat 3, Pasal 27 Ayat 1, dan Pasal 28D ayat I.

Sistem kepenjaraan yang sangat menekankan pada unsur penjaraan (penjara) dan menggunakan titik tolak pandangannya terhadap narapidana sebagai individu semata-mata di pandang sudah tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Bagi bangsa Indonesia mengenai pemikiran-pemikiran, mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar pada aspek penjaraan (penjara) belaka, tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial telah melahirkan suatu sistem pembinaan terhadap pelanggar hukum yang dikenal dengan Sistem Pemasyarakatan. Namanya pun berubah dari Penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Gagasan pemasyarakatan ini dicetuskan pertama kali oleh Dr. Sahardjo, SH pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato penganugerahan *Doktor Honoris Causa* di bidang Ilmu Hukum oleh Universitas Indonesia, antara lain dikemukakan bahwa : *“Di bawah pohon beringin pengayoman telah kami tetapkan untuk menjadi penyuluh bagi petugas dalam membina narapidana, maka tujuan pidana penjara kami merumuskan : di samping menimbulkan rasa derita pada narapidana agar bertobat, juga mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat Indonesia yang berguna. Dengan singkat tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan”*¹.

Gagasan tersebut kemudian diformulasikan lebih lanjut sebagai suatu sistem pembinaan terhadap narapidana di Indonesia menggantikan sistem kepenjaraan (penjara) pada tanggal 27 April 1964 dalam Konverensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang, Bandung. Pemasyarakatan dalam

¹ <https://portirpas.wordpress.com/sistem-pemasyarakatan/sejarah-singkat-sistem-pemasyarakatan>.

konverensi ini dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan narapidana dan merupakan bentuk perwakilan rasa keadilan yang bertujuan mencapai reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan dalam kapasitasnya sebagai individu, anggota masyarakat, maupun makhluk Tuhan. Sebagai dasar pembinaan dari Sistem Pemasyarakatan adalah Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan, yaitu :

- 1) Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna;
- 2) Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam negara;
- 3) Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertaubat;
- 4) Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat daripada sebelum dijatuhi pidana;
- 5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
- 6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan yang menunjang usaha peningkatan produksi;
- 7) Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila;
- 8) Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia;
- 9) Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dialaminya;

10) Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitif, korektif dan edukatif dalam sistem Pemasyarakatan.

Dalam perkembangan selanjutnya, pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang telah dilaksanakan sejak lebih dari empat puluh tahun tersebut semakin mantap dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995, menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan pendidikan dan penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya derita serta terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Konsep ini pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari konsep dasar sebagaimana termuat dalam sepuluh prinsip pemasyarakatan.

Bahwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dikenal serta diterapkan Program Pembinaan yang bertujuan untuk membina Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) atau narapidana serta anak didik agar kembali kejalan yang benar serta tidak mengulangi perbuatan pidana kembali. Program-program pembinaan diantaranya yaitu menjadi pemuka di Masjid, menjadi pemuka di Perpustakaan dan Pemberian Remisi, Asimilasi, Pelepasan Bersyarat (PB), yang tujuannya adalah mendidik para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) atau narapidana serta anak didik untuk diberikan keterampilan seperti bercocok tanam, dll. Guna mempersiapkan diri agar bisa bermanfaat dan berguna di lingkungan masyarakat setelah mereka bebas nanti.

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas, serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan

berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sistem pemasyarakatan tersebut diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Bertitik tolak dari pemahaman sistem pemasyarakatan dan penyelenggaraannya, program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan oleh BAPAS ditekankan pada kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian.²

Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Agar terdapat keterpaduan dari pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

² Senat Korps Taruna Akademi Ilmu Pemasyarakatan, *Tri Dharma Karya Dhika*, Senat Korps Taruna Akademi Ilmu Pemasyarakatan, Hlm. 32.

sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang meliputi:³

- a. Pasal 7 ayat (2) yang mengatur ketentuan mengenai pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan oleh BAPAS;
- b. Pasal 15 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal 30 ayat (2), Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 44 yang mengatur ketentuan mengenai program pembinaan Narapidana, Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil serta pembimbingan Klien;
- c. Pasal 16 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) yang mengatur ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan bagi Narapidana, Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil

Yang pelaksanaannya perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah, maka pengaturan tersebut diatur dalam satu Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi beberapa ketentuan umum yang berlaku di semua bidang pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, antara lain yang menyangkut program-program, kegiatan-kegiatan, dan pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan. Selanjutnya diatur mengenai tahap pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pemindahan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, dan berakhirnya pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

³ *Ibid.* Hlm. 33.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa Sistem Pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik dan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Sistem Pemasyarakatan menitikberatkan pada usaha perawatan, pembinaan, pendidikan, dan bimbingan bagi warga binaan yang bertujuan untuk memulihkan kesatuan hubungan yang asasi antara individu warga binaan dan masyarakat. Pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan didasarkan atas prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan untuk merawat, membina, mendidik dan membimbing warga binaan dengan tujuan agar menjadi warga yang baik dan berguna.⁴

Warga binaan dalam sistem pemasyarakatan mempunyai hak untuk mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarganya maupun pihak lain, memperoleh informasi, baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan sebagainya. Hak-hak itu tidak diperoleh secara otomatis tapi dengan syarat atau kriteria tertentu seperti halnya untuk mendapat remisi, asimilasi harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan.

⁴ Tim Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Himpunan Peraturan Tentang Pemasyarakatan*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta, 2009, Hlm. 421.

Agar hak dari warga binaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dapat terselenggara dengan baik, maka untuk setiap golongan warga binaan ditentukan syarat dan tata cara yang berbeda karena masing-masing golongan mempunyai hak yang berbeda, seperti halnya Anak Pidana tidak mempunyai hak untuk mendapat upah ataupun premi, Anak Negara tidak mempunyai hak untuk mendapat upah ataupun remisi, dan Anak Sipil tidak mendapat upah, remisi, pembebasan bersyarat ataupun cuti menjelang bebas. Untuk itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Di tengah-tengah kehidupan masyarakat dewasa ini telah berkembang berbagai jenis kejahatan serius dan luar biasa serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya yang mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat atau menimbulkan korban jiwa yang banyak dan harta benda serta menimbulkan kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat. Pemberian remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya perlu disesuaikan dengan dinamika dan rasa keadilan masyarakat.⁵

⁵ *Ibid.* Hlm. 481.

Oleh karena itu, pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas, dan Pembebasan Bersyarat kepada pelaku tindak pidana tersebut perlu diberi batasan khusus.⁶

1. Untuk tindak pidana narkoba dan psicotropika, ketentuan Peraturan Pemerintah ini hanya berlaku bagi produsen dan bandar.
2. Untuk tindak pidana korupsi, ketentuan Peraturan Pemerintah ini hanya berlaku bagi tindak pidana korupsi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
 - b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
 - c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dirasakan sudah memenuhi rasa keadilan sebagaimana yang diamanahkan di dalam Pasal 28 Huruf a Undang-

⁶ *Op.Cit.* Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Hlm. 481.

Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan ini telah memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di dalam LAPAS. Sehingga suasana dan kondisi di dalam LAPAS pun sangat kondusif dan jarang terjadi konflik.

Seiring berjalannya waktu terbitlah peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Namun menurut hasil penelitian dan pengamatan yang akan kami tuangkan di BAB III dan BAB IV di dalam Tesis ini menunjukkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012, belum mencerminkan seutuhnya kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat dewasa ini, sehingga perlu diubah. Kami berpendapat demikian dikarenakan berdasarkan survey di lapangan, sejak munculnya PP Nomor 99 Tahun 2012 ini banyak dijumpai adanya gejolak di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Seperti banyaknya terjadi pembakaran LAPAS, diantaranya yang terjadi pembakaran di LAPAS Bance Bandung, pembakaran di LAPAS Bali. Kemudian yang baru-baru ini terjadi pelarian lebih dari 400 narapidana, yang terekspos di media masa cetak maupun media masa elektronik. Hal ini lah yang merupakan akibat-akibat sejak munculnya atau diterbitkannya PP Nomor 99 Tahun 2012, yang membuat keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan bagi masyarakat khususnya masyarakat yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) menjadi terganggu dan muncul gejolak baru.

Berdasarkan keadaan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul : “Tinjauan Yuridis Terhadap PP RI Nomor 99 Tahun 2012 Terkait Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis ingin mengupas beberapa Permasalahan yang dijadikan obyek di dalam penulisan Proposal Tesis ini :

1. Apakah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan telah memberikan rasa keadilan di dalam masyarakat yang ada di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) ?
2. Bagaimanakah cara mengatasi konflik-konflik yang sering terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dari diterbitkannya PP RI Nomor 99 Tahun 2012 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Penulis ingin mengetahui apakah Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan telah memberikan rasa keadilan di dalam masyarakat khususnya masyarakat yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

- b) Penulis ingin mengetahui cara mengatasi konflik-konflik yang sering terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dampak dari diterbitkannya PP RI Nomor 99 Tahun 2012.

2. Manfaat Penelitian

Menambah kajian Ilmu Hukum Pidana bagi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan bagi seluruh kalangan Akademisi, sehingga diharapkan dapat dijadikan acuan untuk penelitian dan penelitian memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah :

a. Secara teoritis

Manfaat penelitiannya adalah untuk memberikan sumbangan dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Pidana menyangkut apakah Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan telah memberikan rasa keadilan di dalam masyarakat khususnya masyarakat yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Dan cara efektif mengatasi konflik-konflik yang sering terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dampak dari diterbitkannya PP RI Nomor 99 Tahun 2012. Penelitian ini di harapkan dapat mengkaji ulang tentang Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, yang dirasakan belum bisa memberikan rasa keadilan.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para penyelenggara Negara (eksekutif, legislatif, maupun yudikatif) yang terkait erat dengan Penegakan pembuat Hukum agar lebih memberikan rasa keadilan di dalam masyarakat khususnya bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

D. Kerangka Teoritis, dan Bagan Teori

1. Kerangka Teoritis

1.1. Teori Absolut

Teori Absolut maka setiap perbuatan jahat harus mendapat imbalan yang setimpal atas perbuatannya, berupa pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Pandangan teori ini hanya melihat masa lalu yaitu telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dan atas perbuatannya itu si pelaku harus dipidana atau dihukum. Tidak perlu dicari - cari apakah ada akibat yang mungkin timbul atau ada tidaknya manfaat bagi masyarakat atas penjatuhan pidana terhadap si pelaku itu. Dalam konsepsi teori absolut, pebalasan atau *vergeldings* harus diberikan kepada si penjahat sebagai bentuk memberikan kepuasan hati kepada pihak yang langsung merasakan akibat atau menderita atas perbuatan jahat dari si penjahat. Kepuasan hati selain dirasakan oleh keluarga korban juga pada masyarakat pada umumnya yang mencela perbuatan jahat tersebut. Spinoza

mengatakan, seorang penjahat tidak boleh memperoleh keuntungan dari sifat jahatnya itu, *ne malis expeidiat esse malos*.⁷

Namun dampak dari keinginan untuk mendapatkan kepuasan hati dapat juga berakibat dilampiaskannya pembalasan yang dialamatkan kepada orang-orang yang langsung atau tidak langsung terkait dengan perbuatan si penjahat, misalnya, keluarga atau orang-orang yang mengetahui perbuatan jahat tersebut tetapi tidak berusaha mencegah atau melaporkannya ke pihak yang berwenang.

Menurut van Bemmelen dan van Hattum, unsur *naastenliefde*, cinta kepada sesama umat manusia, sebagai dasar adanya norma-norma yang dilanggar oleh para penjahat. Cinta kepada sesama manusia ini mendasari larangan mencuri, menipu, membunuh, menganiaya, dan sebagainya. Kalau benar orang cinta sesama manusia, ia tidak layak mencuri, menipu, membunuh, menganiaya, dan sebagainya. Dengan dasar ini maka kejahatan sudah selayaknya ditanggapi dengan suatu pidana yang harus ditimpakan kepada si penjahat. Tidak perlu dicari alasan lain. Jadi, kini terdapat nada absolut atau mutlak pula. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Tujuan utama dari pidana “untuk memuaskan tuntutan keadilan – *to satisfy the claims of justice*.”⁸

Penantang teori absolut akan bertanya seperti halnya dengan pertanyaan tentang tujuan pidana yakni mengapa harus dipidana?

⁷ R. O. Siahaan, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Jakarta: RAO Press, 2012, Hlm. 21.

⁸ *Ibid.* Hlm. 22.

bukankah hukum cinta kasih dalam ajaran Kristus seharusnya dapat memaafkan pelaku tindak pidana untuk tidak dihukum? Pandangan penentang teori absolut demikian memang cukup manusiawi, tetapi jika hal itu diikuti, maka akan terjadi kekacauan, tidak ada rasa aman, damai dan adil di dalam masyarakat, Tiap-tiap orang akan berlomba-lomba melakukan tindak pidana, baik tindak pidana ringan maupun yang dikategorikan sebagai tindak pidana berat yang diancam dengan pidana mati atau seumur hidup.

Membiarkan terjadinya tindak pidana tanpa memberikan hukuman akan memotivasi sifat-sifat keinginan berbuat bebas yang ada pada tiap individu meminta untuk disalurkan, manusia yang satu akan menjadi serigala bagi manusia yang lain, homo homini lupus, siapa yang kuat akan berkuasa. Terhadap pendapat penentang teori absolut tersebut sebenarnya dapat dikembalikan dengan pertanyaan yang sama sebagai jawaban sebagai pertanyaan tersebut yakni, hukum cinta kasih seharusnya juga membuat tiap individu untuk tidak melakukan tindak pidana. Orang yang akan menjadi korban kejahatan seharusnya dirasakan seperti dirinya sendiri dan patut dikasihi dan demikian ia tidak melakukan kejahatan terhadapnya. Pada tahap ini penghukuman sekaligus juga dimaksudkan sebagai peringatan, pencegahan, bagi individu lain untuk tidak melakukan kejahatan dan agar setiap individu dapat mengendalikan kelemahannya mengatasi semua kemauan-kemauan pribadi yang tidak terbatas, sifat-sifat hewani yang selalu muncul jika tidak dikekang atau ditakut-takuti; dengan

menyadari bahwa ada konsekuensi yang harus diterimanya kalau kejahatan itu dilakukannya. Teori ini pantas untuk diikuti.

Pembalasan telah menjadi dasar pembentukan teori absolut, *absolute strafrechtsthoorien*, yang dianut oleh Kranenburg, Leo Polak, I. Kant dan Hegel. Wirjono Prodjodikoro termasuk mendukung pendapat Kranenburg dan Leo Polak yang mengatakan pidana didasarkan pada keinsyafan keadilan, *rechtsbewustzijn*, dari sesama warga dari suatu negara dan keinsyafan kesusilaan, *zedelijk bewustzijn*. Vos membagi teori absolut atas: 1. absolut subjektif dan absolut objektif. Pembalasan subjektif ditunjukkan terhadap kesalahan pelaku sedang pembalasan objektif ditunjukkan kepada apa yang diciptakan oleh pelaku dunia luar.

Dengan menggunakan keinsyafan kesusilaan, *zedelijk bewustzijn*, Leo Polak memerinci teori absolut atas 6 konsep:⁹

1. Teori pertahanan kekuasaan hukum atau pertahanan kekuasaan pemerintah negara (*rechtsmacht of gezagshandhaving*; pemberian pidana sebagai paksaan kekuasaan negara).
2. Teori kompensasi keuntungan (*voordeelscompensatie*) mempidana penjahat merupakan keharusan estetika. Penjahat harus dipidana seimbang dengan penderitaan korbannya sebagai kompensasi penderita korban.
3. Teori melenyapkan segala sesuatu yang menjadi akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan penghinaan

⁹ *Ibid.* Hlm. 24-25.

(*onrechtsfrustrering eh blaam*); Etika tidak mengizinkan berlakunya suatu kehendak subjektif yang bertentangan dengan hukum. Semakin besar kehendak menentang hukum makin besar penghinaan yang dijatuhkan; reprobasi.

4. Teori pembalasan dalam menyelenggarakan persamaan hukum (*talionnissrende handhaving van rechtsgelijkheid*); kedudukan hukum dengan syarat-syarat istimewa akan mendapatkan keuntungan dan kerugian yang istimewa pula.

5. Teori untuk melawan kecenderungan memuaskan keinginan berbuat yang bertentangan dengan kesusilaan (*kering van onzedeljk neigingsbevredining*); pembalasan akan ditunjukan kepada niat masing-masing orang yang bertentangan dengan kesusilaan; yang bertentangan dengan kesusilaan tidak boleh didapatkan orang.

6. Teori mengobjektifkan (*objectieveringstheorien*); teori yang dikembangkan oleh Leo Polak berpendapat bahwa pidana harus memenuhi syarat:

a. Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika, yaitu bertentangan dengan kesusilaan dan tata hukum.

b. Pidana hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi.

Jadi pidana tidak boleh dijatuhkan untuk maksud prevensi.

- c. Sudah tentu beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik. Ini perlu supaya penjahat tidak dipidana secara tidak adil.

Pembenaran pemberian pidana terhadap suatu kejahatan yang dilakukan seseorang, ditegaskan Hegel dengan dialektika, sebagai hal yang dianggap mutlak harus ada kemestiannya sebagai reaksi dari suatu kejadian itu sendiri. Kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketetapan hukum negara yang merupakan perwujudan dari asusila, maka pidana merupakan "*negation der negation*" peniadaan atau pengingkaran terhadap pengingkaran. Hegel mengatakan *wrong being (crime) is the negation of right; and punishment is negation of that negation*- bersalah (kejahatan) adalah pengingkaran dari hak; dan hukuman adalah pengingkaran terhadap pengingkaran itu.

1.2. Teori Relatif

Pendapat berbeda datang dari teori relatif atau nisbi yang mengatakan suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana dan untuk ini harus dipersoalkan perlu dan suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat itu sendiri. Jadi harus dilihat ke masa depan baik bagi masyarakat dan juga bagi si penjahat. Dalam hal ini harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja; sehingga teori ini disebut juga teori tujuan, *doel theorien*. Tujuan dimaksud terutama ditunjukkan kepada upaya pencegahan yaitu agar

kejahatan yang telah terjadi itu tidak terulang lagi; sebagai suatu prevensi terjadinya kejahatan.¹⁰

Wirjono Prodjodikoro membagi prevensi atas 2 macam yakni prevensi khusus atau special dan prevensi umum atau general. Keduanya berdasar atau gagasan bahwa mulai dengan ancaman akan dipidana dan kemudian dengan dijatuhkannya pidana orang akan takut menjalankan kejahatan. Dalam prevensi khusus, hal membuat takut ini ditunjukkan kepada si penjahat untuk mencegah niat jahat pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya atau perbuatan jahat yang sudah direncanakan dibatalkannya sedang dalam prevensi diusahakan agar para oknum semua juga takut akan menjalankan kejahatan. Pelaksanaan pidana yang telah diputus hakim dipertontonkan ke khalayak ramai dengan maksud dengan sangat ganas supaya anggota masyarakat ngeri melihatnya sehingga muncul adagium Latin, *nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur* (supaya khalayak ramai betul-betul takut melakukan kejahatan maka perlu pidana yang ganas dan pelaksanaannya didepan umum). Cara kerja prevensi umum ini kurang manusiawi, karena memanfaatkan penderitaan orang lain (terpidana) untuk mencapai tujuannya.

Apabila teori relatif atau bergantung pada kemanfaatan bagi masyarakat diikuti, kata **Wirjono Prodjodikoro**, maka konsekuensi yang akan terjadi tidaklah layak dijatuhkan pidana tetapi secara positif dianggap baik bahwa pemerintah mengambil tindakan yang tidak

¹⁰ *Ibid.* Hlm. 26.

bersifat pidana melainkan berupa pengawasan tindak tanduk si penjahat atau menyerahkannya kepada suatu lembaga swasta dalam bidang sosial untuk menampung orang-orang yang perlu dididik menjadi anggota masyarakat yang berguna, *beveiligingsmaatregelen*.¹¹

Pertanyaan yang perlu diajukan terhadap teori relatif menyangkut prediksi akan semakin bertambahnya kuantitas kejahatan yaitu jika kejahatan tidak dibalaskan dengan pemberian hukuman, apakah hal itu tidak berarti akan terjadi pembiaran terhadap orang yang semena-mena melakukan kejahatan yang cenderung akan mengulangnya dengan cara dan akibat yang mungkin lebih berat? selain itu apakah tidak dapat diperkirakan bahwa individu lain juga akan terobsesi untuk melakukan kejahatan yang sama? Asumsi dasarnya, pelaku susulan merasa tidak perlu takut karena menyadari ia akan mendapat penjatuhan pidana sebagaimana yang berlaku bagi sipelaku kejahatan sebelumnya.

Tujuan penjatuhan pidana selain sebagai pembalasan dan pencegahan juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap si penjahat dan perbuatan jahatnya. Menurut teori reduksi seperti yang dikemukakan **Nigel Walker** “*to reduce the frequency of the types of behaviour prohibited by the criminal law*” – untuk mengurangi frekuensi dari jenis perilaku yang dilarang oleh hukum pidana; maka tujuan pemidanaan dimaksudkan secara khusus agar baik sipenjahat

¹¹ *Ibid.* Hlm. 27

dan anggota masyarakat lainnya mengurangi keinginannya untuk melakukan tindak pidana yang sama dan secara umum berarti pula tidak melakukan perbuatan jahat lainnya. Pembalasan dimaksudkan sebagai alat untuk mengoreksi sifat ingin berbuat semaunya yang ada dalam yang ada dalam diri dari setiap individu. Dengan demikian adanya pemabalsan akan mengingatkan setiap individu. Sebaliknya apabila seorang individu masih tetap melanggar hukum maka konsekuensinya ia harus menerima pembalasan berupa penghukuman. Tujuan memperbaiki si penjahat dengan pembedaan itu menurut *Zevenbergen* mencakup 3 hal yaitu: 1.perbaikan juridis meliputi memperbaiki perilaku si penjahat untuk menaati peraturan hukum; 2. perbaikan intelektual si penjahat dimaksudkan agar cara berfikir si penjahat dapat insyaf akan jeleknya kejahatan; dan 3. perbaikan moral meliputi rasa skesusilaan si penjahat agar ia menjadi orang yang bermoral tinggi.

Tujuan lain dari pembedaan menurut teori relatif berkenaan dengan fungsi perlindungan. Dengan penjatuhan pidana telah terjadi pencabutan kebebasan terhadap pelaku tindak pidana selama beberapa waktu maka masyarakatpun akan terhindar dari kejahatan yang mungkin dilakukan si penjahat jika ia bebas atau tidak ditahan.

1.3. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan gabungan dari teori absolut dan teori relatif, yakni mengakui adanya unsur pembalasan (*vergelding*) akan tetapi mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki

penjahat dalam setiap pemberian pidana. Dalam pandangan teori gabungan, adanya unsur memperbaiki pada hakekatnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari teori pembalasan yang absolut. Pelaku tindak pidana ketika menjalani hukuman sudah tentu mendapatkan pelatihan menjadi manusia seutuhnya yang dapat mengendalikan diri untuk tidak mengulangi perbuatan jahatnya, jadi unsur memperbaiki telah tercakup didalamnya, karena itu adalah tepat apabila setiap terjadi kejahatan, maka pelakunya harus mendapatkan pembalasan dengan memberikan penghukuman sesuai dengan perbuatan dan alat bukti yang tersedia.¹²

Salah satu penganut teori gabungan **Hugo de Groot** atau **Grotius** menyatakan bahwa tidak ada seorangpun yang dipidana sebagai ganjaran yang diberikan tentu tidak melampaui maksud tidak kurang atau tidak lebih dari kefaedahan atau berguna bagi masyarakat. **Pellegrino Rossi** (1787-1848), mengatakan bersalah “ boleh dipidana; pidana itu sesuai dengan delik yang dilakukan; hukum harus menjatuhkan pidana hanya terhadap orang yang bersalah, dan beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya pelanggaran, terhadap mana dilakukan tuntutan. Tujuan pidana menurut Rossi ialah perbaikan tata tertib masyarakat. Jadi pidana harus memberikan manfaat kepada tata tertib masyarakat. Menurut **Primoratz**, apabila teori pembalasan mempertanyakan “*when (logically) can we punish?* – apabila (secara logika) kita dapat menghukum, maka teori

¹² *Ibid.* Hlm. 29.

kepentingan mempermasalahkan “*when (morally) may we or ought we to punish?*” – kapan (secara moral) kita boleh atau kita sebaiknya untuk menghukum, dan hal itu berarti pula bahwa teori pembalasan dan teori pencegahan merupakan alasan logis mengapa pidana harus dijatuhkan terhadap sipenjahat. Ruslan Saleh membedakan pembalasan secara metafisis dan pembalasan secara empiris. Pembalasan secara metafisis menyebutkan bahwa dengan dilakukan suatu perbuatan pidana maka si pembuat telah mendapatkan keuntungan yang sesungguhnya bukan menjadi haknya sehingga dari segi keadilan harus dirampas kembali dari si pembuat jahat tersebut dengan memberikan pidana terhadapnya. Pidana dijatuhkan kepada sebagai pembayaran atas hutang yang telah dilakukannya. Dalam pembalasan secara empiris sangat bergantung pada kenyataan apakah ada kegoncangan yang nyata pada diri atau keluarga korban dan dalam masyarakat akibat perbuatan pidana yang dilakukan sipembuat tersebut. Pembalasan berarti juga sebagai reaksi terhadap pembuat delik yang butuh kesalahannya lunas artinya secara moral sipembuat delik juga membutuhkan penjatuhan pidana terhadapnya agar hutangnya sebagai ganti perbuatan jahatnya segera selesai. Hulsman menegaskan bahwa pelaku perbuatan pidana membutuhkan pidana agar ia tidak berlarut-larut dalam keadaan tercela akibat perbuatannya dan dengan menjalani pidana pembuat akan merasa terbebas dari perasaan bersalahnya. Dalam hal ini **H.L. A. Hart** mengatakan “*restriction on the severity of punishment which follow from the aim of punishing*” – pembatasan mengenai kekejaman

dari hukuman akan mengikuti tujuan dari penjatuhan pidana. Sedang Thomas Morawetz berpendapat *the application of punishment must not only be justly deserved, but also serves the general justifying aim of furthering common ends* – pengenaan pidana seharusnya tidak hanya dengan tepat dihargai, tetapi juga melayani tujuan pembenaran umum yang bersifat berlanjut. Hal ini berarti pembalasan melalui pemberian pidana terhadap pelanggar hukum harus dilakukan secara berlanjut sehingga tujuan umum dari pemberian pidana dapat diterima sebagai pembenaran untuk memberikan efek jera bagi pelaku potensial. Pembalasan selain sebagai sarana korektif bagi pelaku pelanggar hukum untuk menyadarkannya dari kesalahannya sekaligus juga dapat menjadi alat untuk menyeimbangkan antara kepentingan pelaku dan korban yaitu antara rasa bersalah pelaku pelanggar hukum dengan rasa kehilangan atau kerugian pihak korban atau keluarga korban yang apabila tidak dijembatani dengan tepat dan tegas akan dapat bertindak lebih berbahaya dari perbuatan pelaku pelanggar hukum sebelumnya.¹³

Melihat isi KUHP, terutama pasal 1-9 KUHP, lingkungan kekuatan berlakunya KUHP dapat di bagi atas 2 bagian yaitu lingkungan berlakunya KUHP menurut waktu dan lingkungan berlakunya KUHP menurut tempat. Ini adalah *algemeene leerstuk*, ajaran umum bagi KUHP yang berlaku pula untuk seluruh isi KUHP.

¹³ *Ibid.*, Hlm. 29-32.

Lingkungan berlakunya KUHP menurut waktu: dimaksudkan, bahwa perbuatan seseorang baru dapat dikatakan kejahatan atau pelanggaran bila telah diatur sebelumnya oleh KUHP, yang berlaku pada saat itu. Jadi hukum positif dari KUHP kata *Montesquieu*; dalam pelaksanaan asas ini, bahwa seorangpun tidak boleh di hukum jika perbuatannya tidak diancam dengan hukuman oleh sesuatu peraturan yang ditetapkan dengan persetujuan rakyat (parlemen). Menuangkan asas legalitas menjadi norma hukum dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan HAM, bagi warga suatu negara dari perlakuan semena-mena penguasa, raja, atau suatu rejim yang memerintah. Asas legalitas mensyaratkan bahwa seseorang baru dapat dihukum apabila UU telah mengaturnya terlebih dahulu tentang perbuatan apa saja yang dilarang dan hukuman apa yang harus diterimanya bilamana perbuatan itu dilakukannya. Makna asas legalitas seperti tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KHUP, menurut Groenhuijsen :

1. Bagi pembuat UU : untuk tidak memberlakukan suatu ketentuan pidana berlaku mundur dan semua perbuatan yang dilarang harus dimuat dalam rumusan delik sejas-jelasnya.
2. Bagi hakim : dilarang menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum didasarkan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan dan terhadap peraturan hukum pidana dilarang diterapkan analogi.

Dengan demikian, setiap orang akan menyadari bahwa kejahatan dan pelanggaran yang ditimbulkannya akan menyebabkan terganggunya kehidupan bersama di dalam masyarakat, akan ada orang yang mengalami penderitaan, dan kosekuensinya seseorang yang telah melakukan kejahatan maka ia juga harus mengalami penderitaan sekalipun tidak sama persis dengan penderitaan yang dialami korban perbuatannya tetapi hal tersebut dapat dipersamakan dalam bentuk-bentuk hukuman yang diatur oleh UU.

Ajaran **Montesquieu**, oleh Anselm von Feuerbach (1775-1833) dalam teorinya preferensi general atau desakan *psychologis*, telah diperbaiki dengan mengatakan: belum ada cukup alasan untuk menghukum seseorang jika perbuatannya diancam hukum oleh sesuatu peraturan pidana, akan tetapi peraturan itu sudah mesti diwujudkan dan berlaku sebelum perbuatan itu dilakukan. Segala orang mesti dapat mengentahui pada waktu mereka mengadakan sesuatu peristiwa pidana. Bahwa perbuatan itu adalah desakan *psychologis* untuk mencegah nafsu orang hendak melakukan kejahatan.¹⁴

Menghukum seseorang karena melakukan perbuatan yang tidak lebih dahulu dengan peraturan UU diancam hukuma, dianggap bertentangan dengan keadilan. Ajaran von Feuerbach diambil dari sebuah pepatah dalam bahasa romawi, berbunyi : *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, yang kemudian dicantumkan

¹⁴ *Ibid.* Hlm. 34.

dalam pasal 1 ayat (1) KUHP Indonesia : Tidak ada perbuatan yang boleh dihukum, selain atas kekuatan aturan pidana dalam UU, yang diadakan pada waktu sebelumnya perbuatan itu terjadi.

Pasal 1 ayat (1) KUHP sekaligus memberi pengertian bahwa berlakunya hukum pidana positif mengandung ratio :

1. Sumber hukum pidana adalah UU yang tertulis, bukan hukum pidana adat atau peraturan lainnya yang tidak tertulis.
2. Hukum pidana tidak berlaku surut, artinya sesuatu perbuatan hanya dapat dihukum, jika pada waktu dilakukannya perbuatan itu sudah terdapat peraturan yang melarang perbuatan itu, serta ancaman hukuman yang diberikan. Jadi kalau A pada tanggal 31 Mei melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman 5 tahun, sedangkan pada saat itu telah berlaku UU baru yang kejahatannya tadi diancam hukuman 3 tahun, maka yang berlaku padanya, bukanlah UU yang diancam hukuman 5 tahun, melainkan UU yang mengancam hukuman 3 tahun.
3. Larangan penafsiran analogis; hampir sama, serupa. Maksudnya kalau perbuatan yang sedikit saja berbeda dengan apa yang diatur dalam peraturan hukum pidana, orang itu tidak dapat dihukum dengan peraturan hukum pidana yang hampir sama bunyinya dengan perbuatan tadi. Orang itu baru dapat dihukum, menurut larangan penafsiran analogi ini adalah apabila ia telah melakukan segala apa yang diatur/tercantum dalam pasal yang bersangkutan maka padanya berlakulah pasal itu.

Larangan ini timbul pada masa dimana kepentingan individu, terutama terdakwa dianggap lebih besar dari pada kepentingan publik dan kepentingan umum disamping itu bula KUHP ditafsirkan secara analogis: maka KUHP akan diperluas dengan memperlakukannya terhadap perbuatan yang tidak dilarang dan yang tidak diharuskan, yang mengakibatkan atau menimbulkan suatu keadaan dimana tidak terdapat kepastian hukum.

Mengenai hal ini van Schravendijk memberi komentar “memang satu kita UU tidak bisa mengatur segala hal yang mungkin akan terjadi semakin lama atau kodifikasi, semakin banyak terjadi perkara baru yang belum timbul pada waktu kodifikasi diwujudkan, jika menurut arti kata-kata satu pasal tidak dapat dipakai untuk memutuskan suatu perkara, maka kadang-kadang kepadanya dapat diberi satu arti yang lain dengan menafsirkan pasal itu secara sistematis, teleologis atau menurut sejarah. Akan tetapi kerap kali tidak mungkin satu pasal direnggangkan sehingga olehnya diliputi satu hal yang sebetulnya tidak diatur. Maka perlu dipakai satu pasal lain yang mengatur satu hal yang analog, sebab 22 PUP melarang para hakim menolak suatu perkara perdata dengan alasan, bahwa tidak ada peraturan yang mengurus hal itu. Pasal yang lain itu harus berdasar atas alasan-alasan yang juga berlaku terhadap yang hendak diputuskan.

Dengan larangan analogi, akan tidak memberi kesempatan kepada para pejabat untuk “melecut dicelah jaring UU pidana” dan pada

masa sekarang bukanlah lagi eranya, mengutamakan kepentingan perseorangan dari pada kepentingan umum. Disamping itu van Schravendijk lebih condong menolak larangan penafsiran analogis. Ia memberi contoh dengan membandingkan hukum perdata yang tidak melarang penafsiran analogi, misalnya pasal 1576 KUHP, menentukan bahwa jika dijual sebuah rumah atau sebidang tanah yang sudah disewakan, maka sewa itu tetap berlaku. A menyewa rumahnya selama 10 tahun kepada B. Satu tahun kemudian rumah itu diberi (hibah) oleh si A kepada C. Apakah C boleh mengubah atau memberhentikan perjanjian sewa itu? Hal itu tidak diatur oleh KUHP akan tetapi peristiwa yang diatur oleh pasal 1576, penyewa dilindungi terhadap pemilik baru. Tentang soal tersebut pembuat UU hanya mengatur perolehan milik yang biasa ialah dengan jalan pembelian. Akan tetapi alasan pasal 1576 juga berlaku tentang peristiwa tersebut diatas sehingga pantas pasal itu dijalankan analogis terhadapnya. Jadi perjanjian sewa itu berlaku terus terhadap B. Sama halnya dengan pencurian tenaga listrik, yang dimasukkan ke dalam pasal 362 KUHP, adalah anggapan yang ditafsirkan sehingga tenaga listrik disamakan dengan barang. Memang penafsiran analogis untuk masa kini memang perlu.

4. Dalam hukum pidana harus tercantum ancaman hukuman. Pengertian ini adalah untuk mempermudah berapa besar hukuman yang akan diberikan kalau peraturan hukum pidana itu melanggar.

Sesuatu perbuatan yang bagaimana pun harus dicela, tidaklah dapat dihukum, jikalau tidak dari semula sudah diadakan larangan oleh atau kuasa UU. UU yang mengandung ancaman hukuman.

5. Hukum pidana bekerja untuk kedepan. Dengan disebutnya hukum pidana tidak perlu surut, maka dimaksudkan peraturan itu bukanlah melihat peristiwa-peristiwa dimasa lalu, dimana hukum pidana masih dalam taraf *ius constituendum* atau masih dicitacitakan. Tidak berlaku surutnya hukum pidana, sebenarnya telah memberi penafsiran yang memberi kemungkinan hukum pidana mana yang diperlukan seandainya perubahan hukum pidana? Padahal hukum pidana tafsiran pasal 1 ayat (1), berlaku hanya untuk kedepan, mengatur peristiwa pidana yang terjadi setelah hukum pidana diundangkan.

Penjatuhan pidana melalui UU merupakan cara yang terbaik untuk menghindari adanya pembalasan yang semena-mena dari pihak yang dirugikan atau kelompoknya. Pemberian pidana merupakan suatu bentuk pernyataan instink dari setiap orang untuk mengadakan pembalasan . pada umumnya korban atau keluarga korban akan selalu memberikan reaksi atau pembalasan yang setimpal mengikuti setiap kejahatan yang dialaminya sekalipun tidak jarang baru dapat dilakukan kemudian hari. Dalam pandangan Kant, penjatuhan pidana terhadap perbuatan jahat atau kejahatan, merupakan kewajiban moral. Penjatuhan pidana tidak pernah dapat diberikan sebagai sara untuk mencapai kebaikan, baik menyangkut si penjahat sendiri maupun

korban atau keluarga korban dan masyarakat. Dalam segala situasi, pemberian pidana dapat dijatuhkan atas seseorang hanya karena si individu penjahat terbukti melakukan suatu kejahatan.

Penjatuhan pidana memang harus diberikan karena manusia adalah makhluk berbudi yang tidak sempurna yang menyebabkan manusia selalu bertindak tidak menuruti prinsip-prinsip objektif, ia kerap lemah dan jatuh disebabkan kemauannya yang selalu mengikuti keinginan-keinginan tertentu atau dorongan-dorongan irasional atau subjektif didalam dirinya, lantaran budi tidak sepenuhnya menguasai berbagai nafsunya. Prinsip objektif bersifat “harus” disebut perintah budi, rumusan dari perintah budi itu bersifat “wajib”, dan oleh Kant disebut imperatif.

Pemberian pidana akan semakin relevan apabila dihubungkan dengan sifat manusia yang selalu ingin hidup bebas, rakus, ingin menguasai sesama manusia atau berada diatas manusia lainnya, sikap hedonistik, sehingga Thomas Hobbes membuat pernyataan bahwa, manusia selalu menjadi serigala bagi manusia lainnya (homo homini lupus). Menurut Kant bahwa di dalam diri manusia ada sifat, baik hewani dan egoistik maupun sifat budiah dan hormat pada hukum yang diawali dari suatu kehidupan yang primitif dan nyaris sepenuhnya hewani, karena tidak diatur oleh suatu aturan hukum melainkan oleh kekuatan fisik, siapa kuat, dia berkuasa, yang menyebabkan peperangan antar suku, klan, dan desa.

Perbuatan jahat, *criminal acting*, dalam teori retributivisme Kant, identik dengan penyimpangan *imperative kategoris*, yang tidak menghargai HAM seseorang sehingga pelaku kejahatan perlu mendapat ganjaran, (*desert*), atas perbuatan jahatnya dengan ketentuan ia mendapat pidana karena ia memang patut mendapatnya, tetapi sebaliknya ia tidak mendapat pidana bila ia tidak patut menerimanya. Pendapat Kant ini kemudian memberikan stigma atau anggapan bahwa teori retributivisme sebagai suatu ajaran balas dendam, *lex talionis*.

Menurut **Kant**, manusia mendasarkan tindakannya atas prinsip-prinsip yang dibedakan atas dua hal : 1. Maksim yaitu prinsip subjektif yang mendasari orang bertindak secara personal. Masing-masing orang yang melakukan tindakan mempunyai maksudnya sendiri-sendiri. 2. Kaidah objektif, merupakan prinsip yang mengharuskan orang bertindak. Kaidah objektif ini menimbulkan imperatif hipotesis yaitu perintah bersyarat yang berlaku umum dimana suatu tindakan dilakukan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, dan imperatif kategoris, yaitu perintah mutlak, berlaku umum, selalu dan dimana-mana. Perintah tersebut menuntut keharusan tindakan secara begitu saja, lepas dari ikatannya dengan berbagai tujuan dan merupakan putusan “saya wajib”. Sebagai *sintesi a priori* sehingga ia disebut imperatif atau hukum moral (*sittengeset*), sebab ia memuat pemahaman akan sebuah keharusan yang bersifat objektif dan bersifat universal, formal dan tidak

berurusan dengan tindakan tertentu, yang hakikinya sangat baik karena didasarkan pada tekad batin, *gesinnung*. Bahwa apa yang diperintahkan imperatif kategoris sebagai kewajiban adalah rasional yang berarti berlaku objektif, terlepas dari unsur-unsur subjektif seperti kepuasan perasaan, tercapainya tujuan, selera pribadi, atau yang berhubungan dengan kepentingan pribadi, dan hal tersebut mewajibkan kita untuk tetap menghormati manusia sebagai person, sebagai sesuatu yang bernilai pada dirinya sendiri. Hukum moral Kant mewajibkan manusia harus bertidak sesuai rumusan yang ditentukan, harus ditaati, tidak tergantung dari apakah ketaatan itu membawa keuntungan atau tidak. Bila ada larangan untuk berbohong, maka hal itu wajib ditaati dan tidak perlu dipertimbangkan apakah hal itu menguntungkan atau merugikan. “bertindaklah selalu berdasarkan kaidah (maksim) yang sekaligus dapat kau kehendaki menjadi hukum umum” Apabila semua orang mempunyai cara pandang yang sama dengan imperatif kategoris, pertanyaan yang mungkin dapat segera terjawab adalah apakah masih ada ketidakadilan dalam memberlakukan suatu hukum? Kita tidak mengatakan bahwa pelanggaran hukum akan menjadi lenyap, karena justru Kant menyadari sungguh-sungguh bahwa manusia sangat lemah untuk tidak mengikuti kehendaknya dan karena itu penjatuhan pidana perlu dilakukan agar manusia, atau person, menyadari bahwa ketidaktaatannya melaksanakan kewajibannya, dapat merugikan manusia lainnya, terlebih lagi bila sifat hewani pada orang-orang yang tidak

taat akan kewajibannya dalam jumlah yang lebih besar maka hal tersebut dapat menimbulkan kerugian pada manusia lain dalam jumlah atau skala yang besar pula.¹⁵

Teori *Retribuivisme* atau Pembalasan Kant, perlu dicermati secara seksama untuk tidak memberi pengertian salah terhadap pandangannya mengenai retributivisme. Bahwa sekalipun pembalasan melalui penjatuhan pidana terhadap perbuatan jahat merupakan hak dan kewajiban moral, tetapi hal tersebut haruslah didasarkan pada keseimbangan antara kejahatan yang dilakukan dengan pidana yang diberikan dengan maksud agar si penjahat tidak melakukannya lagi sekaligus memulihkan keadaan yang sempat atau sudah hilang karena kejahatan yang sudah dilakukan dan dinyatakan kembali (*reaffirmation*) terhadap hukum yang dilanggarnya yaitu aturan-aturan yang sudah dibuat badan legislatif yang hidup dalam masyarakat (*living law*).

Mengingat semua kejahatan harus dijatuhi pidana, baik yang dilakukan pada saat ini atau yang dilakukan pada masa lalu maka teori retributivisme dipandang juga sebagai penganut asas retroaktif dalam pengertian memandang kebelakang terhadap pelaku atau subjek pembuat kejahatan pada masa lalu yang belum mendapat pidana. Sebaliknya alasan pembenar yang dengan menggunakan teori retributivisme atau proporsionalitas. Masalahnya, kriteri apa yang dipakai untuk mengukur tingkat kesalahan penjahat bila perbuatan

¹⁵ Sutjipto Rahardjo, *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia)*, Genta Publishing, Cetakan IV, Jakarta, Mei 2013, Hlm. 71.

jahat itu dilakukan pada masa lalu yang sudah lama, sehingga sukar untuk menentukan parameter tingkat kesalahan atau suasana emosional pelaku kejahatan pada waktu itu, terlebih lagi bila saksi-saksi hidup pada saat itu telah tiada atau sudah pikun karena usia lanjut. Pengungkapan untuk itu tentu saja dapat diperoleh melalui dokumen-dokumen pers, buku-buku atau rekaman elektronika.

Teori lain yang memandang pidana harus diberikan kepada setiap pelaku kejahatan dikembangkan Jeremy Bentham dengan teori *Utilitarisme* atau *konsekuensialisme*. Pemberian pidana dapat memberikan kemanfaatan setidaknya dalam dua hal: 1. Bersifat pencegahan, yaitu agar di masa yang akan datang kejahatan terpidana tidak akan terulang lagi; 2. Pidana itu memberikan kepuasan baik kepada si korban maupun kepada orang-orang lain. Pencegahan dapat bercorak (1). Particular atau terbatas, tetapi juga bisa (2). Lebih luas atau umum. Selain itu tujuan pidana dapat, a. Memberi kepuasan material seperti mendapat ganti rugi berupa uang dan lain-lain; b. Pembalasan rasa dendam, luapan emosional yang membara yang minta disalurkan untuk mendapatkan kepuasan, kelegaan bagi korban dan keluarganya. Dengan pencegahan, Bentham mengharapkan 3 efek dari penghukuman (a). Hukuman yang diterima oleh si terpidana mengakibatkan bahwa ia kehilangan kemampuan untuk mengulangi lagi kejahatan yang sama. Pemberian pidana dengan efek preventif jenis ini umumnya bertalian dengan kondisi fisik si terpidana misalnya ia dikurung dalam penjara seumur hidup, atau tanganya di kudung,


atau bahkan dieksekusi mati. Konsekuensi-konsekuensi preventif seperti ini mudah dicapai meskipun seringkali pula kemampuannya untuk berbuat baik sekaligus dimatikan; (b). Efek hukuman dapat pula berupa reformasi atau pembaharuan pada si terhukum. Maksudnya, hukuman mempengaruhi dan membaharui kecenderungan-kecenderungan dan kebiasaan yang tidak baik pada si terhukum sehingga tidak lagi melakukan kejahatan; (c). Penjeraan dan penangkalan (*deterrence*). Penjatuhan pidana membuat jera terpidana dan sekaligus menangkal kejahatan dari para penjahat potensial dalam masyarakat.

Konsepsi **teori utilitarisme** dapat diterima dengan asumsi, pidana yang diberikan akan bermanfaat bukan saja bagi terpidana, tetapi juga bermanfaat bagi anggota masyarakat lainnya karena mereka akan memandang bahwa derita yang diberikan kepada terpidana akibat perbuatan jahatnya, akan memberikan kelegaan bagi korban dan terciptanya ketentraman dalam masyarakat. Makna kata bermanfaat perlu diberi catatan sebab hal tersebut tidak senantiasa berkonotasi empiris dalam arti adanya penelitian empiris, yang diukur dengan jumlah responden yang besar untuk menyatakan bahwa penjatuhan pidana itu memang bermanfaat.¹⁶


Penjatuhan pidana akan memberikan kesadaran morla bagi terpidana untuk menyadari bahwa akibat dari perbuatannya anggota masyarakat lain menjadi menderita rugi, cemas, tidak tenang, was-was

¹⁶ Boy Nurdin, *Filsafat Hukum (Tokoh-Tokoh Penting Filsafat: Sejarah dan Intisari Pemikiran)*, PT. Litera Antar Nusa, Edisi Pertama (Cetakan Kesatu), Bogor, 2014, Hlm. 16.

dan tidak memberi inspirasi bagi anggota masyarakat lain untuk melakukan hal yang sama. Dengan demikian penjatuhan pidana yang diberikan kepadanya, setidaknya secara moral dapat menyadarkannya untuk tidak mengulangi perbuatannya, sebagai penjeraan, menjadi sarana pemuasan rasa kecewa, menyesal, sebagai pembayaran lunas rasa bersalah dan menguburkan potensi-potensi perbuatan jahat yang mungkin masih terdapat di dalam dirinya dan untuk itu si terpidana harus melalui tahap-tahap penderitaannya sebagai konsekuensi dari perbuatannya, dengan menjalani hidup terbatas, terkurungnya kebebasan bergerak atau beraktifitas, karena semua harus mengikuti aturan yang berlaku di dalam lembaga permasyarakatan, kehidupan sehari-hari yang monoton, statis dan dengan makanan yang terbatas. Tetapi semuanya itu bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi terpidana dan masyarakat.



2. Bagan Teori



E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk tesis ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) / yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian yuridis normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.¹⁷

Pada Proposal Tesis ini, peneliti mengkaji secara yuridis normative tentang : “Tinjauan Yuridis Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan”.

2. Data dan Sumber Data

a. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data-data dalam bentuk tertulis. Keutamaan dari data sekunder yaitu :

- 1) Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.

¹⁷ Soedjono dan H. Abdurrahman. “*Metode Penelitian Hukum*”, Rineka Cipta, Jakarta. 2003. Hlm. 56.

- 2) Baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisis, maupun konstruksi data.
- 3) Tidak terbatas waktu maupun tempat.

Data sekunder biasanya digolongkan kedalam beberapa bentuk bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, meliputi norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, bahan-bahan hukum yang tidak dikodifikasi. Dalam proposal Tesis ini penulis menggunakan bahan hukum primer yang meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan;
- 4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;
- 5) Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;
- 6) Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang

Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum/literatur. Adapun nama-nama literatur tersebut dicantumkan oleh penulis dalam Daftar Pustaka.
- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus, artikel ilmiah, dan lain-lain sebagai penunjang.¹⁸
3. Teknik Pengumpulan Data, yaitu pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan beberapa teknik diantaranya adalah:
- a. Teknik Observasi,
Teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mengamati langsung pada obyek penelitian dialapangan.
- b. Teknik Wawancara
Adalah teknik pengumpulan data dengan wawancara langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian agar data yang diperoleh lebih jelas dan akurat.
- c. Teknik Dokumentasi
Adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen yang berupa arsip atau naskah lainnya yang diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian.

¹⁸ *Ibid.* Soedjono dan H. Abdurrahman. Hlm. 51-52.

4. Analisis Data

Data-data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu kebenaran yaitu dengan menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi menjadi 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
DALAM BAB INI AKAN DIURAIKAN MENGENAI
LATAR BELAKANG, PERUMUSAN MASALAH,
TUJUAN DAN MANFAAT MASALAH, KERANGKA
PEMIKIRAN, METODE PENELITIAN, DAN
SISTEMATIKA PENULIS.
- BAB II : TINJAUAN TEORI PEMBERIAN SANKSI
PIDANA DI DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI
INDONESIA.
- BAB III : APAKAH PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99
TAHUN 2012 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA
PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN

PEMASYARAKATAN TELAH MEMBERIKAN RASA KEADILAN DI DALAM MASYARAKAT KHUSUSNYA MASYARAKAT YANG ADA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS).

BAB IV : CARA MENGATASI KONFLIK - KONFLIK YANG SERING TERJADI DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) DAMPAK DARI DITERBITKANNYA PP RI NOMOR 99 TAHUN 2012.

BAB V : PENUTUP
KESIMPULAN DAN SARAN

